

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kabupaten Pohuwato adalah membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah itu sendiri dan dalam pelaksanaan tugas pokok ini Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato harus bisa mengemban tugas ini dengan sebagaimana yang menjadi tanggung jawab dari Inspektorat itu sendiri.

Pengawasan Intern Pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan. Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance), yaitu pengawasan,

pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Inspektorat merupakan salah satu unit yang melakukan audit/pemeriksaan terhadap pemerintah daerah. Inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal (Falah, 2005). Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2005). Menurut Boynton (dalam Rohman, 2007) menjelaskan bahwa fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan internal yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah. Untuk

dapat menjalankan fungsi ini, seorang auditor harus memiliki kompetensi, independensi dan motivasi. Hal ini sangat penting mengingat pengelolaan keuangan pemerintah daerah banyak mendapat sorotan dengan maraknya pemberian opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Peranan pengawasan ialah sebagai media kontrol aktivitas pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasian dan penggerakan. Inspektorat Kabupaten Pohuwato memiliki fungsi melakukan pengawasan kinerja Pemerintahan daerah.

Tupoksi inspektorat daerah kabupaten yang di maksud dalam penelitian ini adalah Tugas Dan Fungsi Inspektorat Berdasarkan amanat Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh inspektur wilayah Propinsi/Kota atau Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan. Pengawasan erat sekali kaitannya dengan perencanaan, yang

artinya harus ada sesuatu obyek yang diawasi, jadi pengawasan hanya akan berjalan kalau ada rencana program/ kegiatan untuk diawasi.

Rencana digunakan sebagai standar untuk mengawasi, sehingga tanpa rencana hanya sekedar meraba-raba. Apabila rencana telah ditetapkan dengan tepat dan memulai pengawasannya begitu rencana dilaksanakan, maka tidak ada hal yang menyimpang. Terwujudnya suatu pemerintahan yang baik merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system tanggung jawab yang tepat, jelas terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, inspektur selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan efektivitas peran serta fungsi inspektorat sebagai sub system dari system Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam membangun daerah tentu membutuhkan pengawasan yang optimal, karena tanpa pengawasan terbuka peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga akan mengakibatkan kerugian keuangan negara dan tidak terwujudnya kesejahteraan masyarakat, salah faktor penentu suseksesnya poroses pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato sangat di tentukan oleh oleh efektivitas kinerja aparatur inspektorat daerah kabupaten pohuwato, namun berdasarkan hasil observasi awal temuan peneliti

adanya ketidakefektivan aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato hal ini dapat di lihat dari Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dari tahun 2018-2020, yang di sajikan dalam Tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1 Perkembangan Kinerja Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.**

<b>Tahun</b>	<b>Target Kinerja (%)</b>	<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>
2018	100	85
2019	100	98 %
2020	100	101%

Sumber : Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021

Capaian kinerja organisasi pada Tabel 1.1. merupakan pencapaian dari indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2018 sampai tahun 2020. Capaian kinerja tersebut adalah presentasi dari akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen kinerja organisasi. Walaupun capaian kinerja dalam tiga tahun tersebut berada pada kategori baik yaitu di atas 85 persen, namun belum bisa dikatakan efektif karena belum memenuhi target kinerja yaitu 100 persen.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten yang belum efektif secara organisasional tentunya tidak lepas dari kinerja individu aparatur yang belum efektif.

Adapun indikator kinerja Inspektorat Daerah menurut amanat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan

pasal 11 Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh inspektur wilayah Provinsi/Kota atau Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya. Disamping itu Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan fungsional.
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah dan usaha daerah lainnya.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak.
- e. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya.

- f. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak.
- g. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan diri terhadap dugaan penyimpangan yang dapat merugikan daerah.
- h. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah melalui pemberian konsultasi.
- i. Pelaksanaan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Aparat pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP).
- j. Pelaksanaan pelayanan informasi pengawasan kepada semua pihak Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang kelancaran tugas pengawasan.
- k. Pelaporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati/dengan tembusan kepada DPRD. Inspektorat Daerah mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan yang meliputi pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan
- l. kekayaan daerah. Fungsi Inspektorat Daerah, meliputi :
- 1) Perencanaan program pengawasan.
  - 2) Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.
  - 3) Pembinaan dan pelaksanaan pengawasan meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan serta keuangan dan kekayaan daerah.

- 4) Pemeriksaan, pengusutan pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya misalnya melakukan pemeriksaan khusus terhadap suatu objek yang diperintahkan Bupati langsung.

Rekapan hasil penilaian kinerja individu dapat dilihat pada Tabel 1.2. yaitu:

**Tabel 1.2. Perkembangan Rata-rata Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah**

**Kabupaten Pohuwato.**

<b>Tahun</b>	<b>Target Kinerja (%)</b>	<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>
2018	100	85%
2019	100	98%
2020	100	101%

Sumber: Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2021

Capaian kinerja rata-rata per individu Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato berdasarkan laporan Laporan Kinerja (LKJ) Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, menunjukkan penilaian dalam kategori baik, namun belum sesuai target 100 persen. LKJ adalah salah satu komponen penting untuk mengukur efektivitas kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Data pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato belum efektif untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat daerah Kabupaten Pohuwato.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Efektivitas adalah kosa kata dalam Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berhasil dengan baik. Jika kinerja seorang pegawai baik, maka ia dapat dikatakan bekerja

dengan efektif. Efektivitas kerja dimaksudkan untuk mengukur hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan kebijaksanaan atau dengan kata lain mencapai tujuan, maka hal itu dikatakan efektif. Nilai efektivitas pada dasarnya ditentukan oleh tercapainya tujuan organisasi serta faktor kesesuaian dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya (Masyita, 2016:237). Pendapat Handoko (2016:8) “Efektivitas berarti kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan”. Jadi efektivitas dapat dilihat pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat Ravianto (2014:11) bahwa “Efektivitas kinerja adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana pegawai menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif” dan apabila yang terjadi sebaliknya maka kinerja instansi yang di maksud tidak efektif.

Wawancara awal dengan Inspektur, Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, kinerja aparatur dapat dilihat dari, disiplin kerja apartur terutam dalam hal pemenuhan jam kerja, tingkat kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan, serta ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan Inspektur Inspektorat daerah Kabupaten Pohuwato menjelaskan bahwa kinerja aparatur belum efektif dilihat dari ketepatan waktu. Beberapa aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan belum memenuhi target waktu yang direncanakan, hal in dapat di lihat dari LKJ yang menerangkan bahwa ada banyak proses audit yang belum di selasikan oleh

aparatur, audit yang di maksud adalah proses audit atas hasil aduan masyarakat, sementara hal ini merupakan bagian dari kewajiban yang di selesaikan.

Kinerja aparatur Inspektorat daerah Kabupaten Pohuwato di sebabkan oleh, lemahnya kesadaran dari aparatur itu sendiri, faktor lain menurut wawancara awal yang bersama inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, menjelaskan faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato faktor utamanya adalah Sumber Daya Manusia yang tidak mendukung. (Wawancara bersama Inspektur, Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Moh. Trizal Enteng S.H, M.H )

Beberapa masalah kinerja aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang belum efektif seperti yang di maksud, hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian dan mengkaji efektivitas Kinerja Apratur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, dengan judul : **“Efektivitas Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo”**

## **1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus dan sub fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

Dengan Sub Fokus Penelitian adalah :

- a. Bagaimana kualitas kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
  - b. Bagaimana kuantitas kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
  - c. Bagaimana ketepatan waktu pekerjaan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
2. Faktor penentu Efektivitas kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

Dengan Sub Fokus Penelitian adalah :

- a. Bagaimana motivasi kerja yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
- b. Bagaimana sumberdaya manusia yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo
- c. Bagaimana sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk mengetahui:

1. Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan tugas
2. Faktor pendukung dan penghambat untuk mewujudkan efektivitas kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan tugas.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan beberapa teori dan hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan efektivitas kinerja.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Kantor Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dapat menjadikan rekomendasi penelitian ini sebagai masukan untuk menghasilkan efektivitas kinerja baik bagi pegawai dan organisasi.
- b. Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato dapat menentukan arah kebijakan dalam meningkatkan efektivitas kinerja pegawai dan organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi